

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini ialah hasil penelitian dari lapangan yang dilakukan oleh Penulis selama masa penyusunan laporan kerja praktek ini di Kantor Notaris Andreas Timothy, S.H., M.Kn., diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa masih banyak staff kantor notaris sendiri maupun pemilik perseroan yang belum mengerti dan memahami secara pasti mengenai mekanisme-mekanisme serta tata cara pelaksanaan akuisisi sebuah perseroan.
2. Bahwa untuk melakukan pengakuisisian sebuah perseroan harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya seperti “UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

#### **B. Saran**

Setelah memaparkan hasil penelitian tersebut diatas, maka selanjutnya Penulis memberikan beberapa saran kepada Kantor Notaris tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Kantor Notaris Andreas Timothy, SH., MKn harus melatih karyawannya agar mengerti mengenai prosedur pengakuisisian perseroan terbatas di Kota Batam serta meningkatkan kinerja semua karyawannya agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan teliti dan optimal; dan
2. Memberikan kepastian hukum kepada klien mengenai proses akuisisi sebuah perseroan melalui jasa Notaris yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan kepercayaan klien terhadap kinerja kerja kantor Notaris tersebut.